



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Keputusan Menteri pada Januari 2020 secara sepihak melakukan pemutusan kerja sama dengan Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia yang telah bekerja sama dalam program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia sejak 1998. Pemutusan kerja sama ini terjadi karena adanya dugaan pelanggaran etika kerja sama yang dilakukan organisasi nirlaba tersebut dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia. Permasalahan juga timbul karena adanya klaim sepihak seperti melakukan penggalangan dana dari luar negeri dan domestik tanpa adanya laporan resmi ke KLHK, sedangkan salah satu isi perjanjian kerja sama mewajibkan Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia untuk melaporkan setiap dana atau sumbangan yang diperoleh kepada KLHK.

Perlu diketahui, organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mengharapkan keuntungan. Biasanya organisasi ini didirikan karena memiliki tujuan khusus, seperti Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia yang kegiatan operasionalnya adalah membuat serta menjalankan program kerja yang bertujuan untuk memberdayakan sumber daya di Indonesia. Salah satu program kerja yang sedang diselenggarakan Organisasi Nirlaba XYZ saat ini adalah program *Leading the Change: 2018-2022* yang merupakan program kerja sama antara Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia dengan Organisasi Nirlaba XYZ Swedia. Program tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pemanfaatan sumber daya serta hak-hak masyarakat untuk mengelola sumber dayanya.

Untuk mengimplementasikan program tersebut di Indonesia, Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat di Indonesia, dalam hal ini disebut dengan pihak *subgrant*. Bentuk kerja sama yang dilakukan Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia terhadap pihak *subgrant* tersebut adalah pemberian dana hibah untuk menjalankan programnya. Dengan kata lain, kontrak kerja sama ini akan terbagi menjadi dua tahap, yaitu:

- 1) antara Organisasi Nirlaba XYZ Swedia dengan Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia
- 2) antara Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia dengan pihak *subgrant*

Pada tahun 2019, Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia menerima dana sebesar SEK8.000.000,00 atau sekitar Rp13.000.000.000,00 dari Organisasi Nirlaba XYZ Swedia untuk menjalankan Program *Leading the Change: 2018-2022* di Indonesia. Nilai SEK8.000.000,00 merupakan nilai yang sangat material, sehingga penggunaan atau penyaluran dana harus sesuai dengan kontrak dan aturan yang berlaku agar manfaat dari program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas di Indonesia.

Adanya pemutusan kerja sama yang dilakukan KLHK terhadap Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah dana yang digunakan dalam Program *Leading the Change: 2018-2022* telah digunakan secara benar dan sesuai dengan kontrak kerja samanya. Mengingat kegiatan program tersebut adalah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pemberian dana hibah dari Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia kepada pihak eksternal Organisasi Nirlaba XYZ.

Untuk memastikan penyaluran dan penggunaan dana telah dilakukan dengan benar maka diperlukan audit oleh pihak eksternal. Auditor eksternal yang melakukan audit atas dana hibah ini adalah KAP Heliantono & Rekan. KAP Heliantono & Rekan memiliki lima tahapan untuk mengaudit program *Leading the Change: 2018-2022*, diantaranya tahapan penerimaan perikatan klien, pra-perencanaan, perencanaan, pekerjaan lapangan, dan tahap pelaporan. Selain itu, audit yang dilakukan oleh pihak eksternal juga dapat bermanfaat bagi Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia untuk membuktikan kredibilitas dan integritasnya sehingga dapat menjaga kepercayaan para donatur dan calon donatur di masa mendatang.

Memahami pentingnya audit terhadap dana hibah pada Program *Leading the Change: 2018-2022*, membuat penulis tertarik untuk mengulas apakah dana hibah yang digunakan oleh Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia telah dilakukan dengan benar serta telah berdasarkan kontrak kerja sama yang telah disepakati sebelumnya. Mengingat dana hibah merupakan dana yang rawan akan penyimpangan jika tidak diawasi dengan benar, sehingga dapat menimbulkan sanksi berupa pemutusan kerja sama secara sepihak oleh para donatur dengan mengambil judul tugas akhir "AUDIT ATAS PENGGUNAAN DANA HIBAH PADA PROGRAM KERJA YANG DISELENGGARAKAN OLEH ORGANISASI NIRLABA XYZ INDONESIA".



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dari kegiatan program *Leading the Change: 2018-2022* yang diselenggarakan oleh Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia?
2. Bagaimana tahapan penerimaan perikatan yang dilakukan KAP Heliantono & Rekan dalam mengaudit Program *Leading the Change: 2018-2022*?
3. Bagaimana tahapan pra-perencanaan yang dilakukan KAP Heliantono & Rekan dalam mengaudit Program *Leading the Change: 2018-2022*?
4. Bagaimana tahapan perencanaan yang dilakukan KAP Heliantono & Rekan dalam mengaudit Program *Leading the Change: 2018-2022*?
5. Bagaimana tahapan pekerjaan lapangan yang dilakukan KAP Heliantono & Rekan dalam mengaudit Program *Leading the Change: 2018-2022*?
6. Bagaimana tahapan pelaporan yang dilakukan KAP Heliantono & Rekan dalam mengaudit Program *Leading the Change: 2018-2022*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya proses audit atas dana hibah Program *Leading the Change: 2018-2022* ini, yaitu:

1. Menerangkan konsep dari kegiatan Program *Leading the Change: 2018-2022* yang diselenggarakan oleh Organisasi Nirlaba XYZ Indonesia.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

2. Menguraikan tahapan penerimaan perikatan audit yang dilakukan KAP Heliantono & Rekan dalam mengaudit Program *Leading the Change*: 2018-2022.
3. Menguraikan tahapan pra-perencanaan yang dilakukan KAP Heliantono & Rekan dalam mengaudit Program *Leading the Change*: 2018-2022.
4. Menguraikan tahapan perencanaan yang dilakukan KAP Heliantono & Rekan dalam mengaudit Program *Leading the Change*: 2018-2022.
5. Menguraikan tahapan pekerjaan lapangan yang dilakukan KAP Heliantono & Rekan dalam mengaudit Program *Leading the Change*: 2018-2022.
6. Menguraikan tahapan pelaporan yang dilakukan KAP Heliantono & Rekan dalam mengaudit Program *Leading the Change*: 2018-2022 berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak berikut:

- a) KAP Heliantono & Rekan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran serta masukan untuk keberlangsungan kegiatan operasional KAP kedepannya.
- b) Institusi Pendidikan
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masih banyaknya organisasi masyarakat di Indonesia yang belum memiliki pengetahuan akan pembuatan laporan keuangan dalam kegiatan operasionalnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan institusi-institusi pendidikan dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat tersebut dengan mengadakan kegiatan pemberian pengetahuan mengenai pentingnya pembuatan laporan keuangan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
- c) Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau referensi kepada pihak akademisi tentang prosedur audit untuk entitas nirlaba.
- d) Penulis
Manfaat bagi penulis sendiri adalah mengetahui prosedur audit untuk penggunaan dana hibah dan organisasi nirlaba, serta menambah wawasan mengenai bagaimana cara pengelolaan dana hibah.